

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEJAHATAN  
TERHADAP ASAL USUL PERKAWINAN DITINJAU  
DARI KUH.PIDANA  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2013)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

**KIKI DIRA PERMATA SARI**  
**NPM: 1306200200**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 7**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEJAHATAN TERHADAP ASAL USUL PERKAWINAN DITINJAU DARI KUH.PIDANA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2013)**

#### **KIKI DIRA PERMATA SARI**

Tindak pidana asal usul perkawinan adalah satu perbuatan yang diancam pidana dalam KUHP. Perbuatan kejahatan asal usul perkawinan merupakan pengkaburan identitas diri seseorang harus dipertanggungjawabkan menurut hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2013, majelis hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa dengan putusan hukuman selama 10 (sepuluh) bulan. Putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan kejahatan terhadap asal-usul perkawinan dalam KUHP, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan asal-usul perkawinan, untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 937K/Pid/2013.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan kejahatan terhadap asal-usul perkawinan tertuang dalam Bab XIII tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan. Bab tersebut terdiri dari empat pasal yaitu 277, 278, 279, dan 280. Larangan perkawinan dengan penghalang yang sah secara khusus diatur dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan asal-usul perkawinan terdakwa dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 279 Ayat (1) dan (2) KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan kejahatan asal usul dalam melakukan perkawinan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 279 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa sehingga dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti dan bersalah tersebut.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Kejahatan, Asal Usul Perkawinan.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunianya kepada penulis. Sehingga penulis dapat berfikir dan merasakan segalanya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya kepada umatnya guna membimbing kegiatan yang di ridhai Allah SWT.

Dalam penulisan ini penulis menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Asal-Usul Perkawinan Ditinjau Dari KUH-Pidana (Analisis Putusan MA No 937k/Pid/2013)” Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahannya baik isi skripsi ini maupun lainnya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan rasa terima kasih dan hormat penulis kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, MAP,., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Ibu Ida Hanifah S.H.,M.H., selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Faisal S.H.,M.Hum., selaku wakil dekan I dan juga Bapak Zainuddin S.H.,M.H selaku dekan III yang memberikan motivasi dan pembelajaran yang baik untuk mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Nurul Hakim Sag.,MA selaku Dosen Penasehat Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Guntur Rambey S.H.,MH selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Zainuddin S.H.,M.H selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Erwin Asmadi S.H.,M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan serta bimbingan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Papa Alm. H. Nurdin Abidin dan Ibu Hj. Asnira selaku orang tua atas jasa-jasa kesabaran dan do'a yang tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberikan kasih sayang dari penulis kecil hingga saat ini
9. Seluruh abang dan kakak kandung penulis Syafrizal, Syahronny, Beby Fachrurozi, Ferryansyah, Dina Elfira dan Dini Chairani yang tidak pernah lelah memberikan nasihat dan arahan

10. Seluruh teman-teman seperjuangan yaitu Putri Asrianto, Aditya Pranata, Cakra Aulia Sebayang serta Arief Qudni Nasution baik itu Sahabat Anggita widyasti, Nurma Juli, Tiara Putri, Cut Muthia dan Hengky Wijaya Serta yang sangat spesial Mhd Abu Goffar Nasution yang dengan senantiasa Memberi dukungan dan semangat hingga skripsi ini bisa terselesaikan

11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga allah swt senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Medan, April 2017

Hormat Penulis

**Kiki Dira Permata Sari**

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>iv</b> |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....  | 1         |
| 1. Rumusan Masalah.....  | 5         |
| 2. Faedah Penelitian.....  | 5         |
| B. Tujuan Penelitian.....  | 5         |
| C. Metode Penelitian .....   | 6         |
| 1. Sifat penelitian .....  | 6         |
| 2. Sumber data.....  | 7         |
| 3. Alat pengumpul data.....  | 8         |
| 4. Analisis data.....  | 8         |
| D. Definisi Operasional .....  | 8         |
| <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>  | <b>11</b> |
| A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....  | 11        |
| B. Tinjauan Tentang Kejahatan .....  | 14        |
| C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....                            | 19        |
| <b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                         | <b>31</b> |
| A. Pengaturan Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan<br>dalam KUHPidana ..... | 31        |
| B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Asal Usul<br>Perkawinan .....            | 41        |

|   |           |
|---|-----------|
| C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan |           |
| Mahkamah Agung Nomor 397 K/Pid/2013 .....         | 61        |
| <b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>        | <b>74</b> |
| A. Kesimpulan.....                                | 74        |
| B. Saran.....                                     | 75        |

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Agama Islam sendiri merupakan agama samawi (wahyu) yang bersumber kepada kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (Hadis). Oleh karena itu, untuk dapat memahami pengertian hukum Islam, perlu dipahami apa-apa yang dikatakan hukum di dalam Al-Qur'an, bahwa dijadikan langit dan bumi beserta isinya bukan dengan sia-sia, tetapi dengan ada peraturan-peraturan (hukum) tertentu.<sup>1</sup>

Adanya peraturan-peraturan tertentu itu menunjukkan adanya tata tertib di dalam alam ciptaan-Nya. Apabila fungsi hukum adalah mengurus tata tertib, maka tentulah harus diakui bahwa terjadinya tata tertib di dalam alam ini diatur oleh hukum. Hukum yang diatur dalam Al-Qur'an sangat luas cakupannya, tidak terkecuali hukum tentang perkawinan dalam Islam.

Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dimana pasangan-pasangan ini timbul dari adanya rasa kasih dan sayang diantara keduanya. Kemudian hubungan pasangan-pasangan ini dikuatkan dengan adanya pernikahan atau perkawinan yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Pernikahan atau perkawinan merupakan perintah Allah SWT dan Sunnah Rosulullah Saw., seperti Firman Allah SWT "bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian

---

<sup>1</sup> Taufiqurrohman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 31.

dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik” terdapat dalam Qur’an Surat An Nahl (16) Ayat 72). Selain dari untuk membina keluarga yang bahagia, pernikahan atau perkawinan ini bertujuan agar manusia terhindar dari perbuatan zina.

Negara Indonesia telah mempunyai aturan tentang perkawinan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam urusan perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan). Pasal 1 Undang-undang ini, Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon ghazali* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan atau perkawinan dalam Hukum Islam dianggap telah sah hanya dengan dipenuhinya syarat-syarat material seperti diucapkannya ijab oleh wali dari mempelai perempuan dan Kabul oleh mempelai laki-laki di depan dua orang saksi laki-laki, namun dalam Undang-undang Perkawinan ini mengharuskan perkawinan dicatat secara resmi di samping syarat-syarat lainnya menurut hukum perkawinan Islam. Demikian pula untuk suami yang ingin melakukan poligami dalam hukum perkawinan Islam dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan istri, namun Undang-undang ini mengharuskan adanya persetujuan istri dan izin

pengadilan. Bukan hanya itu, untuk masalah perceraian pun dalam hukum perkawinan Islam dapat dilakukan hanya dengan menjatuhkan talaq dari suami, akan tetapi dalam UU Perkawinan mewajibkan perceraian harus diproses di pengadilan dan harus ada pengesahan dari putusan pengadilan tersebut.

Banyak pria muslim yang telah menyalahgunakan peraturan perkawinan Islam itu sendiri. UU Perkawinan diberlakukan bukan hanya sebagai solusi dari permasalahan tentang perkawinan yang terjadi di masyarakat, tetapi sebagai pelindung bagi kaum perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai istri, agar tidak diperlakukan semena-mena. Bahkan bukan hanya sanksi perdata yang akan diterima bagi yang melanggar aturan UU Perkawinan ini, sanksi pidana pun dapat dijatuhkan kepadanya.

UU Perkawinan tidak mengatur tentang kejahatan terhadap asal-usul perkawinan namun kejahatan terhadap asal-usul perkawinan terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) Sebagaimana disebut dalam Pasal 279 ayat (1) dan (2) yang berbunyi “Dihukum penjara 5 tahun barangsiapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi penghalangan yang sah baginya dan kawin lagi selanjutnya, Barangsiapa yang kawin, sedang diketahuinya, bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi.”<sup>2</sup>

Menurut Pasal 279 KUHP, bahwa syarat supaya orang dapat dihukum menurut pasal ini ialah orang itu harus mengetahui, bahwa ia dulu pernah kawin

---

<sup>2</sup> Hukum Online, “Kejahatan Terhadap Perkawinan”, melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Rabu, 19 April 2017, Pukul 10.41 wib.

dan perkawinan ini masih belum dilepaskan (belum ada perceraian). Seorang pria dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 279 KUHP selama bisa dibuktikan bahwa memang sebelumnya telah ada perkawinan. Tetapi sebaiknya sebelum melaksanakan perkawinan dengan wanita lain, si pria mencari terlebih dahulu keberadaan si wanita dan membicarakan baik-baik mengenai hal ini dan mencari solusi yang terbaik bagi keduanya.<sup>3</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomot 937K/Pid/2013 yang menjatukan permohonan kasasi yaitu Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, dikarenakan terdakwa dilepaskan dalam Putusan Negeri Bangkinang Nomor 341/Pid.B/2012/PN.Bkn karena perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana

Menurut informasi yang di peroleh bersumber dari internet<sup>4</sup>, kasus seperti ini sungguh sangat banyak terjadi, hanya pengetahuan tentang hukum perkawinan ini masih kurang sosialisasinya, yang sebenarnya sangat penting untuk diketahui dan dipahami, apalagi untuk kaum wanita yang akan menjadi seorang istri bahkan yang sudah menjalankan rumah tangganya, agar tidak dirugikan dengan perbuatan menikah lagi yang dilakukan oleh kaum pria ataupun suaminya, dan agar wanita juga dapat mempertahankan haknya sebagai seorang istri kelak. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menurut peneliti sangat penting dilakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Asal-Usul Perkawinan ditinjau dari KUH Pidana”**.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, Hukum Online, “Kejahatan Terhadap Perkawinan” ,melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Rabu, 19 April 2017, Pukul 10.41 wib.

<sup>4</sup>Koran Kaltara, “Kejahatan Perkawinan Rifqi Bantah Dakwaan Jaksa”, [www.korankaltara.com](http://www.korankaltara.com), diakses Rabu, 17 April 2017, Pukul 11.11 wib.

## **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut, maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi nantinya. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan kejahatan terhadap asal-usul perkawinan dalam KUHP ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan asal-usul perkawinan ?
- c. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 937K/Pid/2013 ?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki faedah atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum sebagai pedoman dalam kajian mengenai kejahatan terhadap asal-usul perkawinan.
- b. Secara praktis bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi praktisi hukum dalam menangani perkara kejahatan terhadap asal-usul perkawinan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan kejahatan terhadap asal-usul perkawinan dalam KUHP.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan asal-usul perkawinan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 937K/Pid/2013.

### **C. Metode Penelitian**

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha yang maksimal. Seiring dengan topik, judul dan juga permasalahan yang diangkat, maka penulisan akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **1. Sifat/Materi Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>5</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.<sup>6</sup> Penelitian yuridis normatif menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas permasalahan yang diajukan.

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 41.

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 184.

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang dipergunakan adalah bersumber dari data sekunder, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 492/K/Kr/1981, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan putusan pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku bacaan yang berkaitan dengan asal-usul perkawinan, hukum pidana dan buku lainnya yang berkaitan dengan kejahatan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan juga internet.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai dengan objek yang diteliti (*Library Research*).

### **4. Analisis Data**

Pengolahan data pada penelitian hukum normatif hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Data yang terkumpul, baik dari tulisan atau dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara kualitatif. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga memecahkan masalah. Analisis kualitatif dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris).<sup>7</sup>

### **D. Defenisi Operasional**

Penelitian ini terdapat beberapa defenisi operasional yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep/defenisi-defenisi khusus yang akan dikaji yang berguna untuk mempersempit cakupan makna variable sehingga data yang diambil akan lebih terfokus kepada pokok pembahasan yang termaktub dalam rumusan masalah penelitian ini. Defenisi operasional dalam penelitian tentang “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Asal-Usul Perkawinan ditinjau dari KUH Pidana” adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 186.

1. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>8</sup>
2. Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.<sup>9</sup>
3. Asal-usul adalah dasar, asal mula.<sup>10</sup>
4. Perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Pelaku adalah orang yg melakukan suatu perbuatan.<sup>11</sup> Pelaku adalah adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur suatu perbuatan pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa

---

<sup>8</sup> Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 156.

<sup>9</sup> Kartini Kartono. 2009. *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 140.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Melalui [www://kbbi.web.id/](http://www://kbbi.web.id/), diakses Selasa 17 April 2017 Pukul 07.58 wib.

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Pelaku" melalui [www://kbbi.web.id/](http://www://kbbi.web.id/), diakses Selasa 17 April 2017 Pukul 08.05 wib

memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga dan kepadanya dapat dijatuhkan sanksi atau hukuman

6. Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah kitab undang- undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Tim Wikipedia. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, melalui [www://id.wikipedia.org/wiki/](http://www://id.wikipedia.org/wiki/) diakses Selasa, 17 April 2017 Pukul 10.04 wib.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Perkawinan.**

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami dan istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

Perkawinan adalah satu-satunya cara yang berguna untuk menjaga kebahagiaan umat dari kerusakan dan kemerosotan akhlak. Selain dari itu perkawinan juga dapat menjaga keselamatan individu dari pengaruh kerusakan masyarakat karena kecenderungan nafsu kepada jenis kelamin yang berbeda dapat dipenuhi melalui perkawinan yang sah dan hubungan yang halal. Justru itu Islam memberikan perhatian khusus kepada kaum muda mengenai masalah perkawinan, untuk menyelamatkan jiwa mereka dari perbuatan dan kerusakan akhlak seperti zina dan seumpamanya.<sup>13</sup>

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

---

<sup>13</sup>Iman Jauhari. 2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*. Jakarta: Pustaka Bangsa, halaman 1.

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jadi untuk sahnya suatu perkawinan selain perkawinan harus sah berdasarkan agama juga harus didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum dan dapat dibuktikan atau peristiwa perkawinan itu telah diakui oleh negara. Hal ini penting artinya demi kepentingan suami istri itu sendiri, anak yang lahir dari perkawinan serta harta yang ada dalam perkawinan tersebut.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya. Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, jika diperinci maka terdapatlah unsur di dalamnya yaitu:

1. Adanya seorang pria dan wanita.
2. Ikatan lahir dan batin.
3. Adanya tujuan tertentu yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal.
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa : “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artinya tujuan perkawinan itu adalah:

1. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
2. Satu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan.

Sebagai satu tali yang amat teguh, guna memperoleh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (isteri), yang mana pertalian itu akan menjadi satu jalan yang membawa kepada bertolong tolongan antara satu kaum (golongan) dengan yang lain.

Perbuatan hukum yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga disebut perkawinan. Perkawinan menurut Mohammad Idris Ramulyo adalah:

Perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal, di mana antara suami istri itu harus saling menyantuni, kasih mengasihi, terdapat keadaan aman dan tentram penuh kebahagiaan baik moral, spritual dan material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut di atas dapat diketahui bahwa suatu perkawinan merupakan perhubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dalam membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi dengan berdasarkan kepada Ketuhanan

---

<sup>14</sup> Mohammad Idris Ramulyo. 2006. *Hukum Perkawinan Islam. Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 287.

Yang Maha Esa. Adanya perkawinan ini diharapkan memperoleh anak sebagai sebagai penerus keturunan mereka kelak di kemudian hari.

## **B. Tinjauan tentang Kejahatan**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>15</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Pengertian tindak pidana antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang hukum
- b. Perbuatan yang dapat dihukum
- c. Perbuatan pidana
- d. Peristiwa pidana

---

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 182.

- e. Tindak pidana.
- f. Delik (berasal dari bahasa Latin *delictum*).<sup>16</sup>

R. Tresna dalam M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>17</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah:

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>18</sup>

Simon dalam Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>19</sup>

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.<sup>20</sup> M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu:

---

<sup>16</sup> M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 8.

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 9.

<sup>18</sup> Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

<sup>19</sup> Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 98

<sup>20</sup> Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 57.

- a. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
  - 1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
  - 2) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
  - 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
  - 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
- b. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.<sup>21</sup>

Menurut Simons dalam Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi merumuskan delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.<sup>22</sup>

R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.<sup>23</sup> Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.

Perbuatan menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan

---

<sup>21</sup> M. Hamdan, *Op.Cit.*, halaman 10.

<sup>22</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 37.

<sup>23</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 2002. *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, halaman 2.

merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHP yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHP sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“

itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut: Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan *materiil* adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Penipuan (Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana *materiil*, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Menurut Moeljatno bahwa unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

1. Kelakuan dan akibat;
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>24</sup>

### **C. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* (suatu paham

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 69.

yang menganggap bahwa hakekat sesuatunya adalah merupakan dua unsur yang terikat menjadi satu kebulatan) bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.<sup>25</sup>

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (asas *culpabilitas*) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan.<sup>26</sup>

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Simons dalam Tongat menguraikan pengertian kesalahan sebagai berikut:

Kesalahan adalah keadaan bathin yang tertentu dari pembuat dan hubungan antara keadaan bathin (dari pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan untuk adanya kesalahan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Untuk adanya kesalahan harus ada keadaan bathin yang tertentu dari pembuat. Keadaan bathin yang tertentu tersebut adalah keadaan bathin yang normal yaitu keadaan bathin atau jiwa yang tidak cacat baik dalam pertumbuhannya maupun karena terganggu oleh sesuatu penyakit.

---

<sup>25</sup> Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 224.

<sup>26</sup>*Ibid.*, halaman 225.

2. Untuk adanya kesalahan juga harus ada hubungan antara keadaan bathin pembuat dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dicela atas perbuatannya.<sup>27</sup>

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*) yaitu: dan *dolus eventualis*. terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang
2. *Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang dikehendaki. Jika kemungkinan yang disadari itu kemudian menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.<sup>28</sup>

Unsur kesengajaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan.

Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 222.

<sup>28</sup> Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 175.

akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>29</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>30</sup> Terjadinya

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 156.

<sup>30</sup> Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 68.

pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
2. Hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab pidana bagi pembuat atas perbuatannya itu.<sup>31</sup>

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

1. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat

---

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 51.

dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.<sup>32</sup>

Dasar untuk adanya kesalahan hakikatnya adalah pencelaan dari masyarakat. Artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan karena perbuatan itu pelaku dicela oleh masyarakat, maka berarti dalam diri pelaku itu terdapat kesalahan. Pencelaan itu merupakan pencelaan dari masyarakat pada umumnya bukan sekedar pencelaan dari kelompok masyarakat tertentu.<sup>33</sup>

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:

a. Kesengajaan.

Sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.<sup>34</sup>

Menurut *Memory van Toelichting* bahwa kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri

---

<sup>32</sup> Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 97.

<sup>33</sup> Tongat, *Op.Cit.*, halaman 223.

<sup>34</sup> Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 186.

seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari/mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu.<sup>35</sup>

b. Kelalaian (*Culpa*).

Menurut Tongat bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah:

- 1) Kekurangan pemikiran yang diperlukan.
- 2) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan
- 3) Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.<sup>36</sup>

c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

---

<sup>35</sup> Tongat, *Op. Cit.*, halaman 238.

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 277.

### 3. Kemampuan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>37</sup>

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggung jawab yakni:

- 1) Apabila pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- 2) Apabila pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.<sup>38</sup>

### 4. Alasan penghapusan pidana

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut

---

<sup>37</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 178-179.

<sup>38</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 20.

perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

a. Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada:

- 1) Pasal 49 ayat (1) merupakan suatu pembelaan darurat (memaksa) yang memiliki syarat:
  - a) Adanya serangan, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan melainkan pada serangan yang bersifat seketika, melawan hukum, sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
  - b) Adanya pembelaan yang perlu diajukan terhadap serangan itu, dengan syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan, pembelaan harus menyangkut pembelaan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
- 2) Pasal 50 merupakan suatu perbuatan karena menjalankan suatu perundang-undangan. Perundang-undangan di sini maksudnya adalah tiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kewajiban/tugas itu diperintahkan oleh peraturan undang-undang. Dalam hukum acara pidana dan acara perdata dapat dijumpai adanya kewajiban dan tugas-tugas atau wewenang yang diberikan pada pejabat/orang yang bertindak, untuk dapat membebaskan dari tuntutan. Syarat dari Pasal ini adalah tindakan tersebut dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal.

- 3) Pasal 51 ayat (1) yakni melaksanakan perintah jabatan. Perintah jabatan di sini haruslah perintah jabatan yang sah, sah maksudnya adalah bila perintah tersebut berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan, dan antara orang yang diperintah dengan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi, meskipun sifatnya sementara serta tindakan tersebut tidak boleh melampaui batas kepatutan.
- b. Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Sehingga alasan pemaaf ini yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada:
  - 1) Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan, tidak dipidana seseorang yang melakukan suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (*non composmentis* atau *is unable to account for his action or to govern them*) karena:
    - a) Jiwanya cacat dalam pertumbuhan.
    - b) Jiwanya terganggu karena penyakit.

Pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertolak pangkal pada anggapan bahwa setiap orang mampu bertanggung jawab, karena dianggap setiap orang mempunyai jiwa yang sehat. Itulah sebabnya mengapa justru yang

dirumuskan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab. Sebaliknya dari ketentuan tersebut dapat juga diambil suatu pengertian tentang kemampuan bertanggung jawab yaitu dengan menggunakan penafsiran secara membalik (*redenering a contrario*). Jika yang tidak mampu bertanggung jawab itu adalah seseorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, maka seseorang yang mampu bertanggung jawab adalah yang tidak mempunyai keadaan-keadaan seperti ditentukan tersebut.

- 2) Pasal 48 karena daya paksa, daya paksa maksudnya adalah tidak dapat diharapkan dari pembuat untuk mengadakan perlawanan, maka daya paksa dapat dibedakan dalam dua hal yakni:
  - a) Paksaan absolut, dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini kekuatan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan.
  - b) Paksaan relatif, sebenarnya paksaan itu dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengadakan perlawanan.
- 3) Pasal 49 ayat (2) yakni pelampauan batas pembelaan darurat yang terdiri dari syarat:
  - a) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan.
  - b) Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari goncangan jiwa yang hebat.
  - c) Goncangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh adanya serangan, maka harus ada hubungan kausal antara keduanya.

- 4) Pasal 51 ayat (2) yakni dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a) Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah.
  - b) Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.

Seseorang yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana penyelundupan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dipidananya seseorang harus dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan Hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan dalam KUHPidana.**

Kejahatan terhadap asal usul perkawinan di Indonesia merupakan suatu kejahatan yang jarang didengar namun banyak terjadi pada masyarakat. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang berkaitan dengan urusan pribadi orang yang bersangkutan, selain itu, juga menimbulkan rasa malu pada korban dan keluarga korban/pelaku. Warga masyarakat Indonesia juga banyak tidak mengetahui adanya jenis kejahatan ini, dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai jenis kejahatan ini. Masyarakat hanya mengetahui bahwa apabila suatu perkawinan terdapat penyimpangan atau kesalahan maka keadaan tersebut harus dilaporkan ke pengadilan agama untuk mengadakan pembatalan pernikahan atau perceraian. Pernikahan yang terjadi pada saat salah satunya masih terikat tali perkawinan dengan yang lain tanpa sepengetahuannya pihak yang lainnya, maka hal tersebut merupakan kejahatan terhadap asal-usul perkawinan.

Kejahatan terhadap asal usul perkawinan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Kejahatan terhadap asal usul perkawinan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Kejahatan terhadap asal usul perkawinan dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tujuan tertentu yang secara *illegal* akan menggunakan segala macam cara atau membuat identitas palsu. Salah satu alasan seseorang melakukan kejahatan terhadap asal usul perkawinan adalah untuk dapat melakukan perkawinan dengan perempuan lain tanpa predikat yang buruk dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan masyarakat yang negatif terhadap perkawinan poligami.

Berbagai persyaratan yang rumit beserta peraturan pelaksanaan yang mengatur syarat yang cukup ketat bagi seseorang atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melangsungkan pernikahan untuk kali kedua dan seterusnya, atau yang akan melakukan perceraian. Syarat yang ketat bagi sebagian orang dianggap sebagai peluang bisnis yang cukup menjanjikan yaitu dengan menawarkan berbagai kemudahan dan fasilitas, dari hanya menikahkan secara sirih (bawah tangan) sampai membuat akta nikah asli tapi palsu (aspal). Bagi masyarakat yang berkeinginan untuk memadu (memiliki istri lebih dari satu), hal itu dianggap sebagai jalan pintas atau alternatif yang tepat. Terlebih, di tengah kesadaran hukum dan tingkat pengetahuan rata-rata masyarakat yang relatif rendah. Tidak dipersoalkan, apakah akta nikah atau tata cara perkawinan itu sah menurut hukum atau tidak, yang penting ada bukti tertulis yang menyatakan perkawinan tersebut sah.<sup>39</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan individu melakukan kejahatan terhadap asal usul perkawinan syarat-syarat perkawinan antara lain:

---

<sup>39</sup> Firman Aditya, "Tindak Pidana Pemalsuan". melalui <http://riskyes2.blogspot.com/html> diakses Rabu, 19 April 2017, Pukul 09.00 wib.

1. Surat-surat tidak lengkap.

Prosedur pernikahan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang paling utama dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Namun perkawinan juga merupakan suatu hal yang mempunyai dasar-dasar hukum. Jadi perkawinan bukan sesuatu permainan, karena perkawinan mempunyai kedudukan hukum, baik hukum menurut syariat Islam maupun hukum menurut undang-undang. Pendaftaran pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku adalah setiap pasangan mempelai yang akan melangsungkan pernikahannya harus mendaftarkan dirinya kepada kantor Desa setempat. Langkah ini harus ditempuh setiap pasangan untuk memperoleh surat pengantar. Jika tidak ada surat pengantar dari Desa atau Kelurahan, setiap pasangan tidak dapat melakukan pernikahan.

2. Calon mempelai masih di bawah umur.

Adanya pembatasan usia kawin yakni calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun terkandung maksud, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara suami istri yang masih di bawah umur.

3. Salah satu calon masih terikat perkawinan dengan pihak lain

Pengisian Lembaran N2 sangat rentan dengan pemalsuan. Misalnya: pada Lembaran N2, status calon suami sebenarnya adalah seseorang yang masih memiliki status sah sebagai suami dalam perkawinan pertama, akan tetapi pada saat pengajuan perkawinan kedua calon suami tersebut mampu

menunjukkan bukti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang menunjukkan dirinya masih berstatus perjaka dan belum terikat perkawinan. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena praktik-praktik pembuatan Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga asli tapi palsu (aspal) masih marak dan berani secara terbuka menawarkan jasanya. Sebenarnya hal tersebut tidak perlu terjadi, artinya seorang calon suami tidak harus menyembunyikan identitas aslinya selama calon suami tersebut mendapatkan tanda tangan atau persetujuan dari istri sah pertamanya bahwa calon suami tersebut diijinkan untuk menikah lagi. Hal inilah yang dihindari karena pada umumnya, terjadinya perkawinan kedua atau lebih justru disembunyikan dari pengetahuan istri pertama.

#### 4. Mengubah identitas.

Pemalsuan syarat-syarat perkawinan kemungkinan juga dapat digunakan sebagai upaya alternatif untuk mengubah identitas seseorang.<sup>40</sup>

Kejahatan terhadap asal usul perkawinan tidak akan terjadi apabila perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan antara pria dan wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, di samping cinta dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang, keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera. Kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami istri berpegang teguh melaksanakan ajaran Islam tetapi jika agama keduanya berbeda, maka akan timbul berbagai kesulitan dalam keluarga dan dalam proses perizinan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

pernikahannya akan dipersulit. Selain itu pula akan menemukan kesulitan dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain.

Kejahatan terhadap asal usul perkawinan biasanya dilakukan ketika seseorang akan melakukan perkawinan poligami (beristri lebih dari satu orang). Motif memalsukan identitas itu tidak hanya dalam proses mengganti dari sudah menikah menjadi lajang, adapula kasus yang mengganti agama Kristen menjadi agama Islam terkait tujuan yang ingin dipermudah, hal ini terlihat pada Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Kejahatan terhadap asal usul perkawinan diatur dalam Pasal 279 KUHP yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

Ke-1: Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Ke-2: Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

3. Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Unsur Subyektif yaitu “barang siapa”. Barangsiapa ini menyebutkan orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban didepan hukum. Unsur “barangsiapa” harus memenuhi kecakapan hukum baik secara hukum pidana maupun secara perdata.
2. Unsur Obyektif yaitu:
  - a. Mengadakan perkawinan. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang menikah lagi dengan wanita lain yang perkawinannya dipandang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
  - b. Mengetahui perkawinan-perkawinannya yang telah ada. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada hurup (a), tapi ia secara sadar mengetahui bahwa ia sedang dalam ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - c. Mengetahui perkawinan-perkawinan pihak lain. Unsur ini menyebutkan calon mempelai pasangannya mengetahui bahwa calon pasangannya masih dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - d. Adanya penghalang yang sah. Unsur ini menyebutkan bahwa kedua calon mempelai memang sudah mengetahui bahwa perkawinan yang akan mereka langungkan memiliki halangan yang sah, karena calon suaminya masih dalam ikatan perkawinan yang sah.

Unsur utama dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP ialah:

1. Perkawinan-perkawinan yang menjadi penghalang

Ketentuan ini membahas Pasal 279 ayat (1) butir Ke-1 KUHP tentang kejahatan asal usul pernikahan: Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: Ke- 1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Penjelasan pasal di atas menerangkan dikenakan pasal tersebut ketika seseorang melakukan perkawinan dengan sengaja mengetahui ada penghalang dalam melakukan perkawinan. Dari sini dapat dipahami pasal ini lebih membahas terkait pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan walaupun dalam hukum Islam diperbolehkan poligami tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang Undang tersebut. Ketika tidak sesuai maka akan menjadi penghalang yang sah sehingga bisa dikenakan pasal dan ayat tersebut.

2. Perkawinan yang diadakan

Unsur perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) butir Ke- 2 KUHP, maka dikenakan sanksi pidana yang isi ayat tersebut: Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Berdasarkan ketentuan ini yang dimaksud ialah perkawinan yang diadakan yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal ini bisa menjerat seorang ketika melakukan perkawinan yang

sah dan ada status perkawinan sah yang lain yang menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan. Tidak termasuk dalam ayat ini menjadi penghalang ketika pernikahan yang pertama tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena perkawinan yang sah yang sesuai dengan undang-undang.

Melihat pasal pada ayat (1) menjelaskan tentang tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja melakukan perkawinan yang kedua. Pasal tersebut dimaksudkan tidak memberitahukan perkawinan yang kedua pada perkawinan yang pertama yang sah. Ayat pertama mendapatkan ancaman penjara maksimal 5 (lima) tahun. Dibandingkan Pasal 279 ayat (2) KUHP, maka hukuman yang dijatuhkan lebih berat.

Pasal 279 ayat (2) KUHP, pasangan yang telah menikah tidak memberitahukan statusnya, artinya terdapat kebohongan terhadap pasangan dalam perkawinan kedua. Ayat tersebut mempunyai maksud melakukan kebohongan terhadap perkaawinan keduanya dengan menyembunyikan status penghalang yang sah terhadap orang lain. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 279 ayat (2) KUHP yaitu:

- a. Unsur subyektif yaitu “barangsiapa”. Barangsiapa ini menyebutkan orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban didepan hukum. Unsur “barangsiapa” harus memenuhi kecakapan hukum baik secara hukum pidana maupun secara perdata.
- b. Unsur obyektif yaitu:
  - 1) Mengadakan perkawinan. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang menikah lagi dengan wanita lain yang perkawinannya dipandang sah

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

- 2) Mengetahui perkawinan-perkawinannya yang telah ada. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada huruf (a), tapi ia secara sadar menyembunyikan bahwa ia sedang dalam ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Adanya penghalang yang sah. Unsur ini menyebutkan bahwa kedua calon mempelai memang sudah mengetahui bahwa perkawinan yang akan mereka langsunjkan memiliki halangan yang sah, karena calon suaminya masih dalam ikatan perkawinan yang sah.

Seseorang dapat dikenakan sanksi pidana dengan pasal ini ketika terdapat unsur yang ada dalam pasal tersebut.

### 3. Permasalahan prosedur

Penekanan pada unsur ini dibahas di ayat dua yang ancaman penjaranya lebih tinggi yaitu tujuh tahun, karena dalam ayat ini terdapat masalah prosedur dan administrasi. Ayatnya yang berbunyi: Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat ini mengandung unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana perkawinan. Maksud pasal tersebut sama dengan ayat (1) butir ke-1 tapi

penekanan disini perkawinan yang telah ada disembunyikan. Pelaksanaan poligami dapat dilaksanakan ketika mendapatkan ijin dari pengadilan, maka saat pelaksanaan perkawinan ada penghalang yang sah tapi disembunyikan maka dapat diancam dengan penjara 7 (tujuh) tahun. Ketentuan dalam ayat (1) melakukan perkawinan yang sah dan mengetahui adanya penghalang dari perkawinan tersebut. Beda dengan ayat ini yang lebih memperlakukan terkait menyembunyikan status penghalang yang sah dan melakukan perkawinan yang kedua.

Tujuan dari pasal ini yang pertama melarang seseorang menyembunyikan status perkawinannya ketika melakukan perkawinan yang kedua padahal perkawinan sebelumnya akan merintanginya. Pluralisme hukum yang ada di Indonesia mengantisipasi terjadinya perkawinan yang dilakukannya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kedua aturan itu awalnya ditujukan untuk mencegah hubungan seksual yang tidak diinginkan meskipun, seperti diketahui juga, dalam prakteknya ada juga pihak-pihak yang terus membela bahwa dengan adanya perkawinan bagaimanapun caranya, dianggap telah menghapuskan sifat jahat perzinahan. Dilihat efeknya pada pasangan sebelumnya yang tidak mengetahui perkawinan tersebut, tentu dampaknya sama saja, yaitu terjadi perselingkuhan dalam arti perbuatan tidak diinginkan terhadap pasangan sebelumnya yang dilakukan secara diam-diam/dengan kebohongan.

Kejahatan asal usul perkawinan juga diatur dalam Pasal 280 KUHP: “Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana

penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.”

## **B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Asal Usul Perkawinan**

Pelaku tindak pidana kejahatan terhadap asal usul perkawinan, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap asal usul perkawinan. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum

menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>41</sup>

Aspek penegakan hukum Pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>42</sup>

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 42.

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 43.

mencakup penegak hukum akan tetapi juga pemelihara perdamaian. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>43</sup>

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 44.

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
  - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
  - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
  3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
  4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
  5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan.<sup>44</sup>

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut, bahwa: Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.<sup>45</sup>

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.<sup>46</sup>

M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau

---

<sup>44</sup> Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 48.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 1.

peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>47</sup>

Mahrus Ali menyebutkan “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>48</sup> Frans Maramis menyebutkan tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harusnya dipidana.<sup>49</sup>

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi menyebutkan bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman berupa siksa badan.<sup>50</sup>

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
  - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
  - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
  - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.

---

<sup>47</sup> M. Hamdan. *Op.Cit.* halaman 9

<sup>48</sup> Mahrus Ali (I). *Op.Cit.*, halaman 98.

<sup>49</sup> Frans Maramis. *Op.Cit.*, halaman 57.

<sup>50</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Op.Cit.*, halaman 8.

- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar

Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* (sikap batin pembuat yang oleh tindakan yang melanggar sesuatu larangan dan keharusan yang telah ditentukan). Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>51</sup>

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, maka seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

---

<sup>51</sup> Mahrus Ali (I). *Op.Cit.*, halaman 155.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>52</sup> Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.<sup>53</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pokok pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat sisfat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. Dapat dicelanya pembuat, justru bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidanya. Oleh karena itu ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana.<sup>54</sup>

Setiap perbuatan melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, halaman 157.

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup> Chairul Huda. *Op.Cit.*, halaman 68.

sarana sanksi sosial dalam segala keterbatasan, Bismar Siregar menyebutkan bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal:

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat, dianggap penting oleh masyarakat.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan.
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut, tidak akan menghalangi atau merintangangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
4. Perilaku tersebut dapat dipahami melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
5. Pengaturannya melalui proses hukum pidana, tidak akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralaskan dari sanksi pidana tersebut, untuk menghadapi perilaku tersebut.<sup>55</sup>

Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Pompe menyingkat kesalahan itu dengan dapat dicela

---

<sup>55</sup> Bismar Siregar, "Kejahatan Korporasi", melalui <http://wordpress.com>, diakses diakses Rabu, 19 April 2017, Pukul 09.00 wib.

(*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang dilakukan.<sup>56</sup>

Menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakekatnya hal tersebut dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa harus:

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat;
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*);
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.<sup>57</sup>

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Sudarto dalam Niniek Suparni bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>58</sup>

Roeslan Saleh dalam Niniek Suparni menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.<sup>59</sup>

Pidana itu disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua<sup>60</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka suatu pidana harus:

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistim hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup>Niniek Suparni. 2003. *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 11.

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 12.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, halaman 22.

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial antara lain:

1. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
4. Menyatakan pencelaan terhadap pelanggar.<sup>62</sup>

Berdasarkan ruang lingkup pidanaan tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>63</sup>

Sehubungan dengan pengertian pidana tersebut, pada akhir abad ke 19 terlihat adanya perkembangan sanksi di dalam hukum pidana berupa tindakan. Di Indonesia tindakan ini diterapkan di dalam hal-hal tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, di samping pidana yang secara sengaja diterapkan sebagai penderitaan. Tindakan-tindakan ini terutama diterapkan kepada anak-anak dan terhadap orang-orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu.

Tindakan-tindakan ini tidak dimaksudkan untuk menerapkan penderitaan melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan dan mendidik orang-

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 23.

orang tertentu guna melindungi masyarakat. Jika tindakan ini sampai membawa penderitaan, maka hal ini jelas tidak dimaksudkan.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Jika orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi jika dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang atau tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar dari dipidananya pembuat.<sup>64</sup>

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu. Kenapa perbuatan yang secara objektif tercela itu, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepada adalah karena musabab dari perbuatan itu adalah diri pembuatnya.<sup>65</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.

---

<sup>64</sup> Bismar, *Op.Cit.*, halaman 3.

<sup>65</sup> *Ibid.*

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap celaan itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang

dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada pembuatnya, maka nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah terdakwa tercela atau tidak karena melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan bahwa dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya tidaklah ada gunanya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk

adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>66</sup>

Dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan asal usul perkawinan sebagaimana dalam perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2013, maka sanksi pidana bagi orang yang melakukan kejahatan asal usul perkawinan tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pelaku dikenakan sanksi pidana karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang syah baginya untuk melakukan perkawinan kembali.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2013, bahwa pelaku kejahatan asal usul perkawinan dilakukan oleh terdakwa dengan memberikan keterangan palsu untuk dapat melaksanakan perkawinan poligami sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatan tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut jelas telah melanggar ketentuan Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP, karena unsur-unsur dari pasal tersebut terbukti. Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama lima

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

tahun: “barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Akibat dari kejahatan asal usul perkawinan mendatangkan kerugian material atau yang dapat dilihat atau dinilai dengan uang, juga kerugian non *materiil* seperti orang akan mendapat malu dalam lingkungannya. Konsekuensinya kejahatan asal usul perkawinan itu adalah kejahatan yang terjadi dalam lapangan hukum perdata yang diakhiri dengan hukum pidana yaitu melanggar ketentuan-ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Selain sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan asal usul perkawinan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP, maka pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan: “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”.

Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Berdasarkan pada pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa segala perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan asal usul perkawinan dan sejenis dengan itu dihukum menurut kesalahannya masing-masing. Ancaman hukuman dapat diberikan pada pelaku asal usul perkawinan atau yang sejenis dengan itu, apabila kejahatan asal usul perkawinan itu dengan sengaja dilakukannya baik oleh orang yang bersangkutan atau oleh orang lain yang disuruh dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat.

Ketentuan sanksi pidana yang diatur di dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan peristiwa pidana yang digolongkan kepada jenis pidana pelanggaran bukan peristiwa pidana yang digolongkan kepada kejahatan ringan. Ancaman sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan inipun tergolong ringan yaitu hanya sanksi dengan ancaman denda setinggi-tinggi Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atas pelanggaran terhadap Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimaksud berkaitan dengan ketiadaan izin poligami dari Pengadilan, sehingga perbuatan poligami yang dilakukan secara liar (tanpa izin pengadilan) dapat dikenakan sanksi pidana berupa membayar denda setinggi-tingginya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Berdasarkan unsur-unsur pasal dimaksud dapatlah diketahui bahwa larangan terhadap poligami bukan terletak kepada hukum pernikahannya, tapi terletak kepada syarat administrasi yang harus terpenuhi terlebih dahulu yang dibuktikan dengan adanya penetapan dari pengadilan.

Berbeda halnya dengan ketentuan sanksi pidana atas perbuatan yang diatur di dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memandang perbuatan poligami *illegal* yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai perbuatan pidana kategori kejahatan ringan yang dapat diancam sanksi pidana. Pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan sebagai berikut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

- (1) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
- (2) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dapatlah diketahui bahwa Pasal 279 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana bukan mengancam atau melarang seorang suami untuk berpoligami, pasal tersebut hanya mengancam perbuatan poligami yang dilakukan secara liar. Apabila unsur adanya “halangan yang sah” tidak terbukti dengan adanya izin poligami dari pengadilan maka gugurlah ancaman pidana dimaksud. Hanya saja memang Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memandang perbuatan poligami secara liar bukan sebagai perbuatan pidana kategori pelanggaran, akan tetapi memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana kategori kejahatan.

Perbedaan ancaman sanksi pidana dalam memandang perbuatan poligami liar sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan perbedaan norma-norma dalam ikatan perkawinan yang diadopsi ke dalam hukum positif dimaksud. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memandang perbuatan poligami liar hanyalah sebagai perbuatan pelanggaran administratif semata, hukum dasar perkawinan poligami itu sendiri adalah boleh dan sah jika rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memandang perkawinan sebagai perbuatan untuk melaksanakan ibadah, sedangkan pencatatan perkawinan hanyalah bersifat administratif. Ketentuan poligami dipandang sah selama ketentuan agama dan kepercayaannya itu terpenuhi, dan apabila perbuatan poligami tersebut dilaksanakan tanpa adanya penetapan izin dari pengadilan,

maka sanksi yang diberikan kepada pelaku poligami yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi kategori pelanggaran.

Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya dijelaskan ancaman bagi orang yang melanggar ketentuan pelaksanaan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan.

Praktiknya para pelaku tindak pidana yang diancam di sini adalah oknum yang melakukan kejahatan asal usul perkawinan, tidak termasuk ke dalam kategori ini adalah orang-orang yang membantu atau pihak lain yang terlibat melakukan pelanggaran tersebut, serta tidak termasuk faktor kebersamaan dalam melakukan pelanggaran orang-orang tersebut di atas (*delneming*). Namun demikian perbuatan melakukan kejahatan asal usul perkawinan secara tuntas dapat juga ditentukan sanksi hukumnya bagi orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2013.**

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks saat ini menuntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur secara tegas di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu bahwa: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Adapun pertimbangan hakim terhadap kejahatan asal usul dalam melakukan perkawinan, dapat dikemukakan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2013.

#### 1. Kronologis Perkara

Terdakwa bernama Ibnu Rasyid Als Rasyid Bin Abdullah Wali, Lahir di Ranah pada tanggal 30 Juli 1969 saat berstatus Terdakwa berusia 43 tahun. Berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia. Tinggal di Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Beragama Islam. Bekerja sebagai PNS.

Terdakwa Ibnu Rasyid Als Rasyid Bin Abdullah Wali pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2011, bertempat di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan kembali”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Senin tanggal 18 April 2011 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Terdakwa Ibnu Rasyid Als Rasyid Bin Abdullah Wali telah melakukan pernikahan dengan sdri Halimah Binti Lahamin. Mereka dinikahkan oleh saksi T. Raza’I Bin Marusin dengan Surat Keterangan Nikah Nomor KK.04.il/PW.01/04/2011 tertanggal 18 April 2011, sedang Terdakwa telah mempunyai istri sah yang bernama Siti Marsa’ah

Als Imar Binti M. Syarif yang menikah pada tanggal 12 Juli 1992 bertempat di Air Tiris dengan Akte Nikah Nomor 275/75/VIII/1992 tertanggal 18 Juli 1992 dan dari hasil perkawinan Terdakwa dan istri, telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan sebelumnya antara Terdakwa dengan istri Terdakwa sering terjadi rebut bahkan pemukulan terhadap istri dan akhirnya sekitar bulan Februari 2010 Terdakwa menjatuhkan talak kepada istrinya Siti Marsa'ah lalu meninggalkan istri dan anak-anaknya.

Terdakwa tidak pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama sehingga status Terdakwa dengan Siti Marsa'ah hingga saat ini masih sah sebagai suami istri dan halaman tersebut dipahami dan diketahui oleh Terdakwa. Namun sebelum Terdakwa melakukan pernikahan dengan Halimah Binti Lahamin, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada istrinya Siti Marsa'ah. Kemudian Terdakwa bersama Halimah mendatangi saksi T. Raza'i meminta untuk dinikahkan. Dan sewaktu Terdakwa ditanya tentang statusnya oleh saksi T. Raza'i, Terdakwa mengaku sudah berpisah dengan istri pertamanya sehingga saksi T. Raza'i bersedia menikahkan Terdakwa.

## 2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak,

sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

- a. Pertimbangan yuridis
- b. Pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Hal-hal yang dimaksud tersebut, di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Tuntutan pidana;
- c. Keterangan saksi;
- d. Keterangan terdakwa; dan
- e. Barang bukti.

Hakim dalam memutuskan kasus, di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dan didukung dengan pertimbangan non yuridis.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan antara lain: fakta-fakta dipersidangkan, keterangan terdakwa dipersidangkan, keterangan saksi dalam persidangan, barang bukti, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Bangkinang, Terdakwa yang telah melakukan perbuatan itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pelajari secara seksama dakwaan yang dihadapkan pada Terdakwa khususnya yang menyatakan Terdakwa dianggap terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana.

Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan ke Tingkat Kasasi dengan alasan bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak didasarkan pada cara pembuktian dan penafsiran yang keliru dengan tidak mempertimbangkan semua fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan dan berita acara pemeriksaan Polisi.

Isi dakwaan penuntut umum terhadap kasus Tindak Pidana terhadap Asal-Usul Perkawinan dibacakan pada persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sebagai berikut: Bahwa Terdakwa Ibnu Rasyid Als Rasyid Bin Abdullah Wali telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan kembali”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ibnu Rasyid Als Rasyid Bin Abdullah Wali, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Ibnu Rasyid Als Rasyid Bin Abdullah Wali tersebut telah terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 341/Pid.B/2012/PN.Bkn tanggal 27 Maret 2013.

Mahkamah Agung memberikan putusan dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Ibnu Rasyid Als Rasyid Bin Abdullah Wali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya”.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ibnu Rasyid Als Rasyid Bin Abdullah Wali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

### 3. Analisis

Berdasarkan posisi kasus dalam perkara Nomor 937 K/Pid/2013, Penerapan dakwaan Pasal 279 (1) Ke-1 KUHP yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan posisi kasus. Selanjutnya, untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan pasal yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 279 (1) ke-1 KUHP, maka Unsur-Unsur dari Pasal 279 (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

a. Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya. Unsur barangsiapa perlu dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya salah dalam mengajukan orang ke persidangan dalam perkara ini. Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya dan ternyata terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan identitas pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya yaitu Ibnu Rasyid Als Rasyid Bin Abdullah Wali, dengan demikian tidak terjadi salah orang atau salah mengajukan orang/ pelaku ke persidangan.

Menetapkan apakah benar terdakwa sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

b. Mengadakan perkawinan

Perkawinan yang diselenggarakan dilakukan dengan melalui proses tata cara atau prosedur yang diatur baik dalam ketentuan hukum maupun kebiasaan

masyarakat, dengan terpenuhinya syarat-syarat atau rukun nikah. Berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa Ibnu Rasyid Als Rasyid Bin Abdullah Wali adalah PNS aktif yang sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan dengan saksi Siti Marsa'ah.

Pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam. Ibnu Rasyid Als Rasyid Bin Abdullah Wali, telah dinikahkan untuk kedua kalinya oleh saksi T. Raza'i tanpa dicatat dalam buku nikah yang dalam adat perkawinan tersebut dikenal dengan istilah kawin siri, sedangkan Siti Marsa'ah sebagai istri sahnyanya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa Ibnu Rasyid Als Rasyid Bin Abdullah Wali, sebagai suaminya untuk kawin lagi.

Adanya Penghalang yang sah" unsur ini bermakna bahwa kedua calon harus mengetahui sebelum melangsungkan perkawinan, maka harus terlebih dahulu terpenuhi unsur-unsur pada poin ke-2. Jika sudah diketahui bahwa adanya salah satu pasangan yang masih terikat secara sah didalam perkawinan dengan orang lain maka unsur ini sudah terpenuhi.

Menurut perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan dakwaan alternatif tersebut, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang berpotensi terpenuhinya diantara dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan penilaian

Majelis Hakim bahwa dakwaan telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Penerapan Hukum materiil di dalam kasus ini sudah tepat menurut penulis, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan alternatif yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat pidananya Terdakwa. Hal ini di dasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan di mana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk di dalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Hakim Mahkamah Agung menyatakan dalam amar putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya, diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) dan (2) KUHP.

Perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu.

Majelis hakim sebelum menetapkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi terdakwa. Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Alasan yang meringankan:
  - 1) Terdakwa belum pernah dihukum.
  - 2) Terdakwa berlaku sopan.
- b. Alasan yang memberatkan bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, maka majelis hakim memberikan putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menurut Majelis Hakim akan lebih bermanfaat apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sehingga akan menjadi cambuk bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, serta menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Berdasarkan putusan hakim, maka putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tuntutan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Penjatuhan pidana lebih bersifat *shock* terapi bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya serta masyarakat agar tidak ikut melakukan perbuatan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa.

- b. Bahwa di dalam memutus suatu perkara, Majelis Hakim dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tepat berdasarkan skala prioritas tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
- c. Bahwa agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan bertaubat atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan putusan majelis hakim di atas jelaslah bahwa Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim bersifat mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila di dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana

sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim di dalam amar putusan memberikan putusan yang lebih mencerminkan rasa keadilan berupa keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan pidana yang harus diterima oleh Terdakwa-Terdakwa serta memberi manfaat bagi Terdakwa-Terdakwa dan masyarakat, sebagaimana irah-irah putusan "Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa".

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapatlah penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan kejahatan terhadap asal-usul perkawinan tertuang dalam Bab XIII tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan. Bab tersebut terdiri dari empat pasal yaitu 277, 278, 279, dan 280. Larangan perkawinan dengan penghalang yang sah secara khusus diatur dalam pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan asal-usul perkawinan terdakwa dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 279 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan kejahatan asal usul dalam melakukan perkawinan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 279 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi

Terdakwa sehingga dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti dan bersalah tersebut.

## **B. Saran**

Saran-saran yang penulis dapat ajukan dari kesimpulan di atas sebagai berikut:

1. Agar petugas yang berwenang melakukan pernikahan benar-benar memeriksa kelengkapan syarat administrasi bagi calon yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga dapat dicegah adanya kejahatan asal usul dalam perkawinan.
2. Apabila timbul kejahatan asal usul perkawinan dalam suatu perkara pidana dan terbukti, maka dalam menghukum terdakwa supaya dihubungkan pula dengan kerugian material dan tercemarnya nama baik orang lain dan diberikan sanksi yang berat sehingga membuat pelaku dan orang yang akan melakukan kejahatan asal usul perkawinan menjadi jera atau tidak berani melakukan perbuatan tersebut.
3. Agar orang yang dirugikan atas kesus kejahatan asal usul dalam perkawinan diharapkan agar melaporkan kepada pihak yang berwenang, karena jika tidak dilaporkan maka kasus tersebut tidak akan bisa diungkapkan atau terungkap.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Iman Jauhari. 2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kartini Kartono. 2009. *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ; 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Idris Ramulyo. 2006. *Hukum Perkawinan Islam. Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Niniek Suparni. 2003. *Eksisten Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.

Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Taufiqurrohman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **C. Internet**

Bismar Siregar, “Kejahatan Korporasi”, melalui <http://wordpress.com>, diakses Rabu, 19 April 2017.

Firman Aditya, “Tindak Pidana Pemalsuan”. melalui <http://riskyes2.blogspot.com/html> diakses Rabu, 19 April 2017.

Hukum Online, “Kejahatan Terhadap Perkawinan”, melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Rabu, 19 April 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Melalui [www://kbbi.web.id/](http://www.kbbi.web.id/), diakses Selasa 17 April 2017.

Koran Kaltara, “Kejahatan Perkawinan Rifqi Bantah Dakwaan Jaksa”, [www.korankaltara.com](http://www.korankaltara.com), diakses Rabu, 17 April 2017.

Tim Wikipedia. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, melalui [www://id.wikipedia.org/wiki/](http://www://id.wikipedia.org/wiki/) diakses Selasa, 17 April 2017.